



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN

No. 98/Pid. C/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari **JUM'AT**, tanggal **12 MARET 2021**, pukul 09.00 Wib.dengan susunan persidangan

Hakim : **YUKLAYUSHI, SH.M H**
Panitera Pengganti : **CHANDRA FAUZI, SH.**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	a. Nama b. Tempat lahir c. Umur d. Jenis kelamin e. Kebangsaan f. Tempat tinggal g. Agama h. Pekerjaan	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
1	2	3	4
1	RONI RISKianto Bangkalan, 17 November 1983, Laki-laki Pekerjaan Penata Rambut Indonesia, Alamat, Jl. KH Moh Toha, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan	Pasal 5 Subs. Pasal 2 Perda Kab. Bangkalan No. 17 Tahun 2003.	1. Menyatakan terdakwa RONI RISKianto dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah" 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari ; 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bangkalan, 12 Maret 2021

Panitera Pengganti

Hakim

CHANDRA FAUZI, SH.

YUKLAYUSHI, SH.M H